



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 8.5**

**Identifikasi dan Penanganan
Risiko**

Tgl : 12-06-2026

Ed : 04

Rev : 03

Hal : 1 dari 4

Acuan

1. Panduan Mutu ISO/IEC 17025 : 2017: LU-PM 4.1 dan LU-PM 8.5;
2. Perka BNN No. 10 tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
3. Perka BNN no 10 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Tanggung Jawab

Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Ketua Tim III (Mutu Laboratorium)/ Ketua Tim II (Penguji Laboratorium) bertanggung jawab terhadap kualitas layanan penguji dan layanan uji profesiensi dengan memastikan seluruh risiko teridentifikasi.

Ruang Lingkup Uraian Umum

Seluruh bagian Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan menghindari adanya benturan kepentingan, personel yang terbebas dari pengaruh dan tekanan komersial, keuangan, dan tekanan internal dan eksternal yang tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan karena berkurangnya kepercayaan pada kompetensi, dilakukan penerapan manajemen risiko di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Tujuan

Pusat Laboratorium Narkotika BNN berupaya untuk menghindari keterlibatan dalam setiap kegiatan yang akan mengurangi kepercayaan pada kompetensi dan ketidakberpihakan, maka dilakukan identifikasi terhadap semua risiko, seperti risiko ketidakberpihakan dan kerahasiaan, mencari sumber konflik kepentingan yang berpotensi timbul dari kegiatan laboratorium, pelanggan, atau pihak yang berkepentingan lainnya. Juga termasuk risiko bisnis proses laboratorium, hingga risiko dari pekerjaan yang tidak sesuai. Sehingga diperlukan acuan dalam langkah-langkah identifikasi risiko. Dalam prosedur ini diberikan beberapa penjelasan tentang contoh risiko yang mungkin terjadi di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

1. Panduan Mutu ISO/IEC 17043 : 2023 : UP-PM 4.1;
2. Perka BNN No. 10 tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
3. Perka BNN no 10 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Ketua Tim III (Mutu Laboratorium)/ Ketua Tim I (Pembinaan Layanan Laboratorium) bertanggung jawab terhadap kualitas layanan penguji dan layanan uji profesiensi dengan memastikan seluruh risiko teridentifikasi

Seluruh tim PUP Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan menghindari adanya benturan kepentingan, personel yang terbebas dari pengaruh dan tekanan komersial, keuangan, dan tekanan internal dan eksternal yang tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan karena berkurangnya kepercayaan pada kompetensi, dilakukan penerapan manajemen risiko di Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) Pusat Laboratorium Narkotika BNN berupaya untuk menghindari keterlibatan dalam setiap kegiatan yang akan mengurangi kepercayaan pada kompetensi dan ketidakberpihakan, maka dilakukan identifikasi terhadap semua risiko, seperti risiko ketidakberpihakan dan kerahasiaan, mencari sumber konflik kepentingan yang berpotensi timbul dari kegiatan PUP, peserta, atau pihak yang berkepentingan lainnya. Juga termasuk risiko bisnis proses PUP, hingga risiko dari pekerjaan yang tidak sesuai. Sehingga diperlukan acuan dalam langkah-langkah identifikasi risiko. Dalam prosedur ini diberikan beberapa penjelasan tentang contoh risiko yang mungkin terjadi di PUP Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Asisten Penata Laboratorium
Narkotika Mahir

Diperiksa oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya

Disahkan oleh:
Kasubbag TU



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 8.5**

**Identifikasi dan Penanganan
Risiko**

Tgl : 12-06-2026

Ed : 04

Rev : 03

Hal : 2 dari 4

**Tahapan
Prosedur**

**A. Identifikasi Risiko Di Laboratorium
Penguji**

Tahapan identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

1. identifikasi risiko
Diidentifikasi risiko yang mungkin muncul dari setiap aspek laboratorium, meliputi :
 - a. ketidakberpihakan
 - b. kerahasiaan
 - c. risiko bisnis proses laboratorium dan PUP
 - d. pengendalian . Pekerjaan tidak sesuai (jika ditemukan pekerjaan tidak sesuai)Selanjutnya hasil identifikasi risiko dituangkan dalam formulir profil dan peta risiko LU/UP-FRM 59.
2. analisis risiko
Dilakukan analisis pada risiko yang telah diidentifikasi.
3. evaluasi risiko
Evaluasi risiko dilakukan secara berkala, paling sedikit sekali dalam setahun oleh pejabat terkait.
4. penanganan risiko
Penanganan risiko disesuaikan dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan.
5. kaji ulang risiko
Kaji ulang risiko dilaksanakan minimal setiap satu tahun sekali pada awal tahun. Untuk dapat memastikan identifikasi risiko dilaksanakan secara berkelanjutan.

**B. Beberapa Contoh yang Dapat Menjadi Sumber Risiko Mengenai
Ketidakberpihakan di Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi**

Ancaman ketidakberpihakan bagi Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan PUP PUSLAB BNN mencakup butir-butir berikut:

1. ancaman swa-kepentingan (*self-interest threats*)
Yaitu ancaman yang timbul dari personel laboratorium atau PUP PUSLAB yang bertindak untuk kepentingan pribadi.
 - a. Contoh untuk laboratorium penguji:
 - 1) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan melakukan permufakatan bersama penyidik selaku pelanggan untuk mengganggu dan merubah sampel baik dengan menambahkan atau mengurangi zat/barang/materil untuk mempengaruhi hasil penguji.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 8.5**

**Identifikasi dan Penanganan
Risiko**

Tgl : 12-06-2026

Ed : 04

Rev : 03

Hal : 3 dari 4

2) terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan menghilangkan atau mengurangi jumlah dan/atau bobot sisa sampel atau barang bukti hasil pengujian yang akan diserahkan kembali kepada pelanggan.

b. Contoh untuk Penyelenggara Uji Profisiensi:
terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan jabatan dengan melakukan permufakatan bersama pelanggan untuk memberitahukan kode OUP beserta isi/kandungan analit sehingga mempengaruhi predikat kinerja laboratorium peserta.

2. ancaman swa-interpretasi (*Self-review threats*)

Yaitu ancaman yang timbul dari personel laboratorium atau PUP PUSLAB yang melakukan interpretasi hasil pengujian/Uji Profisiensi. Interpretasi hasil pengujian oleh personel laboratorium yang tidak didasari pada alasan ilmu pengetahuan, peraturan perundang-undangan, persyaratan standardisasi, atau spesifikasi teknis menjadi ancaman dalam swa-interpretasi.

3. ancaman keakraban atau kepercayaan (*familiarity or trust threats*)

Yaitu ancaman yang timbul dari personel laboratorium atau PUP PUSLAB yang terlalu akrab atau terlalu percaya dengan pelanggan, pihak berwenang, atau pihak yang berkepentingan. Ancaman ini timbul karena tingkat kepercayaan yang berlebih kepada pihak tertentu dibandingkan dengan data pengujian/uji profisiensi yang dihasilkan oleh laboratorium.

4. ancaman intimidasi (*intimidation threats*)

Yaitu ancaman kepada personel laboratorium atau PUP PUSLAB yang merasa dipaksa secara terbuka atau rahasia atas suatu hasil pengujian sehingga dapat mengurangi kepercayaan dalam kemandirian dan integritas.

a. Contoh untuk Laboratorium pengujian:

pelanggan yang memiliki kepentingan terhadap jasa laboratorium dapat memberikan tekanan keuangan atau tekanan lainnya yang dapat mempengaruhi mutu data hasil pengujian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka laboratorium harus mengidentifikasi dan menghindari pelanggan yang memiliki konflik kepentingan yang mempengaruhi mutu data hasil pengujian.

b. Contoh untuk penyelenggara uji profisiensi:

pelanggan yang memiliki kepentingan terhadap jasa PUP PUSLAB dapat memberikan tekanan keuangan atau tekanan lainnya yang dapat mempengaruhi mutu data hasil uji profisiensi.

C. Beberapa Contoh yang Dapat Menjadi Sumber Risiko Mengenai Kerahasiaan Bagi Laboratorium Narkotika BNN dan PUP PUSLAB BNN Antara Lain:

1. Kerahasiaan pihak internal yang berupa:

- informasi tentang pelanggan, yang diperoleh dari pelanggan langsung maupun dari pemberi informasi selain pelanggan;
- semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama kegiatan laboratorium/PUP PUSLAB BNN berlangsung;
- informasi yang akan dimuat di ranah publik yang tidak diinformasikan terlebih dahulu kepada pelanggan sebagai bentuk persetujuan.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	PROSEDUR MUTU LU/UP-PSD 8.5	Tgl : 12-06-2026
		Identifikasi dan Penanganan Risiko	Ed : 04
			Rev : 03
			Hal : 4 dari 4

Dokumen Terkait	2. Kerahasiaan pihak eksternal Setiap anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal, atau individu yang bertindak atas dasar laboratorium/PUP PUSLAB, akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama kegiatan laboratorium/PUP PUSLAB BNN berlangsung, kecuali sebagaimana diharuskan oleh hukum.
	1. LU/UP-PSD 7.10 Pengendalian Pekerjaan Tidak Sesuai; 2. LU/UP-FRM 59 Formulir Profil dan Peta Risiko; 3. LU/UP-FRM 31 Formulir Kerahasiaan Eksternal; 4. LU-DP 18 Pernyataan komitmen menjaga kerahasiaan laboratorium; 5. UP-DP 10 Pernyataan komitmen menjaga kerahasiaan PUP PUSLAB BNN.